

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S (2013) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dian Sudiantini. (2022) (n.d.). *Manajemen strategi*.
- Huraerah, A. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak (Revisi)*. Nuansa Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=iNQHEQAAQBAJ>
- Moleong, L. J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naamy, N. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya*. In Rake Sarasin(Issue Maret). [https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Septembfile:///C:/Users/asus/Downloads/29 64-1 SM.pdf file:///C:/Users/asus/Downloads/29-64-1-SM.pdf er 2016).
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. In Jawa Timur: IAIN Kediri Press (Issue Oktober). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Jurnal

- Amalia, F. (2022). *Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual*.
- Dewi, R., Zahara, C. I., & Safarina, N. A. (2023). *Jurnal Diversita*. 9(1), 104–112. <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>
- Handayani, L. (2024). *Analisis Peran Komunikasi Pada Konten Media Sosial Berbau Pornografi Membawa Dampak Negatif Bagi Para Remaja Yang Ada Di Indonesia*. *Jurnal Media Akademia (JMA)*, 2(1), 62–74.
- Harianti, E., & Salmaniah, S. (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan*. 2(1), 44–56.

- Korohama, K. E. P., Hale, M. Y., Nolo, E. N., Studi, P., & Keguruan, F. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. 2(2), 1–8.
- Krisdyawati Resi Ajeng Krisdyawati. (n.d.). No Title. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPTA) Kota Semarang Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Semarang.
- Modiano, J. Y. (n.d.). PENGARUH BUDAYA PATRIARKI DAN KAITANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.. 6, 129–140.
- Nurjaticirebon, S., Pengembangan, J., & Islam, M. (2002). No Title.
- Pertiwi, L. A. (2024). Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kejahatan ,Bulletin of Community Engagement. 4(3).
- Plans, L., & Strategy, P. (n.d.). Scanning : Formulation : Implementation : External : Environment :
- Prameswari, J. Y., & Susanti, D. I. (2021). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI. 04(04), 336–345.
- Rabbani, M. H., Soraya, S., Mayasari, R., Bumigora, U., & Regression, L. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan pada Perempuan dan Anak (Analysis of Factors Influencing Violence against Women and. 2(1), 15– 18.
- Setiani, R. E., Agama, I., Negeri, I., Age, G., Ilmiah, J., Kembang, T., & Usia, A. (2016). Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya Riris Eka Setiani | 39. Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini:Konsepsi Dan Implementasinya, 1(2), 39–56.
- Soeyono, D. (2018). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. Jurnal Fokus Konseling, 3(2), 95–107.
- Susianti, E. P. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi
Journal of Da ' wah and Communication. 4(1), 17–36.

Susila, I. (2015). Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran Dan Pengukuran Kinerja Bisnis. *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 12–23.

Susilawati, S. (2020). Pembelajaran yang Menumbuhkembangkan Karakter Religius pada Anak Usia Dini. *Aulad : Journal on Early Childhood*, 3(1), 14–19. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46>

Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*, 9(17), 1–20.

Widyastuti, T. M. (2022). *Jurnal Tunas Cendekia*. 0849, 11–16.

Skripsi

Sari, Puspita Desi, (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS: UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BEKASI)

Herminia Sukmawati, (2023) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KOTA LAYAK ANAK (KLA).

Susianti, E. P. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi

Web

environmental-scanning @www.managementstudyguide.com. (n.d.). <https://www.managementstudyguide.com/environmental-scanning.htm>

kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi @ www.bekasikota.go.id. (n.d.). <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>

Kota_Bekasi @ id.wikipedia.org. (n.d.). https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi
Strategi @ id.wikipedia.org. (n.d.). <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>

Dokumen

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Rencana Kerja Akhir Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Reviu ITKO. Pemerintah Kota Bekasi.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang perubahan ats Undang-undanf No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**“STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI DALAM
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 03
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK”**

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pengamatan Lingkungan	1. . Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi dikota bekasi? 2. Apa faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menurut data dan pengamatan DPPPA? 3. Bagaimana Keterlibatan Pihak eksternal (LSM, sekolah, lingkungan) dalam merespon kekerasan terhadap anak? 4. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi menjadi meningkat atau menurunkan kasus kekerasan terhadap anak? 5. Apa saja kendala atau hambatan internal/ eksternal yang dihadapi?

2	Perumusan Strategi	6. Strategi apa saja yang telah dirumuskan DPPPA dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?
		7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perumusan strategi ini?
3	Implementasi Strategi	8. Apa saja program nyata yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak?
		9. Bagaimana mekanisme koordinasi antara DPPPA dengan lembaga lain seperti sekolah, kepolisian, dan masyarakat?
		10. Apa bentuk sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait Perda No. 03 Tahun 2023?
		11. Bagaimana SDM dan anggaran yang tersedia sudah memadai untuk menjalankan strategi?
4	Evaluasi Strategi	12. Bagaimana melakukan evaluasi berkala terhadap penurunan atau peningkatan kasus kekerasan terhadap anak?
		13. Bagaimana ada indikator keberhasilan yang digunakan dalam program perlindungan anak?
		14. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan?
		15. Sejauh mana program-program ini berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap anak?
5	Hambatan dan Solusi	16. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi?

		17. Solusi apa yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan terkait upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi?
--	--	--

Lampiran 2. Transkrip Wawancara 1

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Dedih Nazmudin, S.K.M

Jabatan : Pendamping Kasus

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2025

Lokasi Wawancara : Kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan
Perempuan dan Anak

Pengamatan Lingkungan

1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi dikota bekasi?

Jawab :

Bentuk kekerasan macam-macam ada kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual untuk tahun ini sampai september, laporan yang kami terima sudah mencatat sebanyak 170 kasus. Yang paling banyak ya tetap pada kasus kekerasan seksual yang mengalami peningkatan.

2. Apa faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menurut data dan pengamatan DPPP?

Jawab :

Perubahan perilaku anak sekarang itu banyak banget dipengaruhi sama media sosial. Dari medsos itu lah mulai muncul berbagai masalah anak jadi gampang keikut sama konten negatif, terus ada juga yang sampai dapat ancaman lewat chat, dikirimin foto yang nggak pantas, atau bahkan dipaksa sama temennya buat ngirim foto tertentu. Jadi sekarang pola kekerasannya banyak bergeser ke dunia online

3. Apa saja kendala atau hambatan internal/ eksternal yang dihadapi? Jawab :

Kalau hambatan mungkin salah satunya di sarana prasarana ya, soalnya kita belum punya gedung sendiri. Jadi ruang layanan masih gabung, dan itu bikin korban kadang kurang nyaman waktu datang untuk didampingi atau melapor. Kalau hambatan eksternal dari masyarakat itu biasanya masih banyak yang takut atau malu buat lapor. Terus budaya patriarki juga

masih kuat, jadi kasus kekerasan kadang dianggap hal biasa atau aib keluarga. Ditambah lagi pengaruh media sosial yang bikin pola kekerasan makin beragam, kayak ancaman online, perundungan, atau kirim-kiriman foto yang susah terpantau.

Perumusan Strategi

4. Strategi apa saja yang telah dirumuskan DPPPA dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?

Jawab :

Berbicara mengenai strategi, kita Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam bekerja tidak lepas dari RPJMD Kota Bekasi, kemudian di dalam RPJMD tersebut menjadi Rencana Strategis atau yang biasa disebut sebagai RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi, dari Renstra itu kita susun program, kegiatan, subkegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan serta dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya itu tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada pada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk merumuskan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan bisa dilihat dari ancaman peluang dan ancaman yang terjadi, permasalahan yang muncul dan menjadikan hal tersebut harus diperhatikan hingga dibuatkannya perencanaan untuk mengeluarkan strategi dalam penanganan tersebut.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perumusan strategi ini? Jawab : Nah kalau dari sisi eksternal, kita kerja sama sama banyak pihak, kayak Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, terus juga aparat penegak hukum lewat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kita juga punya mitra dari perguruan tinggi, salah satunya UNISMA Bekasi, terus KPAD Kota Bekasi, Mr. Advokat and Partner, dan RSUD. Dengan banyak pihak yang terlibat, harapannya strategi yang disusun benar-bener bisa ngejawab kebutuhan di lapangan dan makin ngekuatin sistem perlindungan anak di Kota Bekasi secara berkelanjutan.

6. Apakah strategi yang dibuat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023?

Jawab :

Strategi DPPPA sudah sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023. Upaya pencegahan seperti sosialisasi ke sekolah ramah anak, puskesmas, kecamatan, dan kelurahan sudah berjalan sesuai amanat Perda. Penanganan kasus juga sudah sesuai, karena kami melakukan asesmen, pendampingan psikologis maupun hukum, serta rujukan lintas layanan. Hanya saja koordinasi lintas sektor dan penyebarluasan informasi Perda masih perlu diperkuat karena masyarakat belum banyak yang mengetahui keberadaan Perda tersebut.

Implementasi Strategi

7. Bagaimana strategi yang telah dirumuskan DPPPA diimplementasikan di lapangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak?

Jawab :

Kalau di lapangan, strategi yang udah dirumuskan itu kita jalankan lewat kerja sama sama berbagai pihak. Jadi nggak bisa jalan sendiri ya, harus bareng- bareng. Misalnya, kalau ada laporan kasus, kita langsung tindak lanjuti lewat tim pendamping, terus koordinasi sama kepolisian kalau udah masuk ranah hukum. Kita juga berkoordinasi sama pihak sekolah, kelurahan, atau kecamatan biar penanganannya lebih cepat. Selain itu, kita juga jalanin program sosialisasi dan edukasi ke masyarakat supaya bisa mencegah kekerasan dari awal. Jadi intinya, strategi itu kita terapkan dengan cara turun langsung ke lapangan, melakukan pendampingan korban, dan memastikan setiap kasus dapet penanganan sesuai prosedur.

8. Apa saja program nyata yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak?

Jawab :

Program nyata yang telah dilakukan DPPPA yaitu sosialisasi dan edukasi ke sekolah ramah anak, puskesmas, kecamatan, dan kelurahan serta

pendampingan kasus, mulai dari asesmen, pendampingan psikologis, hingga pendampingan hukum. Apabila penyidik meminta visum, kami juga mendampingi korban ke rumah sakit.

9. Bagaimana mekanisme koordinasi antara DPKPA dengan lembaga lain seperti sekolah, kepolisian, dan masyarakat?

Jawab :

Koordinasi dilakukan sesuai fungsi masing-masing. Sekolah bertugas melakukan edukasi dan pelaporan, kepolisian menangani aspek hukum, dan masyarakat mendukung pencegahan serta pelaporan. Kami saling berkoordinasi agar penanganan kasus berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Evaluasi

10. Bagaimana melakukan evaluasi berkala terhadap penurunan atau peningkatan kasus kekerasan terhadap anak?

Jawab :

Iya, tentu kita lakukan evaluasi ya. Jadi setiap program atau kegiatan yang udah dijalankan itu pasti kita tinjau lagi hasilnya. Biasanya lewat rapat evaluasi, baik internal di DPKPA maupun bareng instansi lain yang terlibat. Dari situ kita bahas apa aja yang udah berjalan efektif, kendalanya di mana, dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi evaluasi ini penting banget biar strategi yang kita jalanin ke depannya bisa lebih maksimal.”

11. Bagaimana ada indikator keberhasilan yang digunakan dalam program perlindungan anak?

Jawab :

Kalau indikator keberhasilannya itu biasanya kita lihat dari beberapa hal ya. Tingkat kesadaran masyarakat juga jadi ukuran penting, kalau masyarakat udah mulai berani melapor dan paham soal perlindungan anak, berarti itu tandanya ada peningkatan yang bagus. Terus kita lihat juga dari seberapa cepat respon tim dalam menangani laporan yang masuk, apakah tindak lanjutnya cepat dan sesuai prosedur. Selain itu, kita perhatikan juga dari sisi pemulihan anak korban, apakah mereka sudah bisa kembali beraktivitas dengan normal dan merasa aman. Jadi memang nggak cuma

dilihat dari angka kasusnya aja, tapi juga dari dampak sosial dan perubahan perilaku masyarakat di lapangan.

12. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan?

Jawab:

Kalau proses monitoring dan evaluasi biasanya kita lakuin secara berkala ya. Jadi setelah program atau kegiatan jalan, kita adain rapat evaluasi, bisa internal di DPPPA atau bareng lembaga yang terlibat. Dari situ kita bahas hasil kegiatan, hambatan yang muncul di lapangan, sama tindak lanjutnya ke depan.

13. Hambatan

Jawab: Merubah perilaku anak-anak, karna anak sekarang beda dengan generasi sebelumnya, generasi sebelumnya bisa lebih terlindungi, gurunya lebih keras gapapah sekarang nampar anak gak bisa ngatain-ngatain anak gak bisa, itulah hambatan-hambatan yang kita rasain, anak kan gak bisa tumbuh sendirinya harus ada yang mantau perkembangannya, sekarang ini pertsma anaknya seperti terpapar medsos kedua tidak diperbolehkan orang mendidik kalau dulu mah maaf dibentak dan lain sebagainya itu bagi kami hambatan sebenerntaya niatannya baik tapi kita belum ketemu aja polanya supaya semuanya berhasil.

Lampiran 3. Transkrip Wawancara 2

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Dr. Siti Nurhidayah, S. Psi., M.Si.
Jabatan : UPTD PPA
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Oktober 2025
Lokasi Wawancara : Kantor LPPM Unisma 45 Bekasi

Pengamatan Lingkungan

1. Menurut DPPPA apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi dikota bekasi?

Jawab :

Bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering kami temui biasanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Beberapa kasus perundungan (bullying), terutama yang terjadi di sekolah, juga cukup sering dilaporkan. Jadi bentuknya beragam, tapi pola yang paling menonjol biasanya di tiga kategori utama tadi: fisik, psikis, dan seksual.

2. Apa faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menurut data dan pengamatan DPPPA?

Jawab :

Kalau dari yang kami lihat di lapangan, penyebab utamanya karna perkembangan media sosial dan teknologi sekarang memang banget. Anak- anak sangat mudah terpapar berbagai konten tanpa batas, dan belum semuanya mampu membedakan mana yang aman, mana yang berisiko. Situasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif, baik dari perilaku, pergaulan, maupun potensi kekerasan yang muncul lewat dunia digital maupun lingkungan sekitar.

3. Apa saja kendala atau hambatan internal/ eksternal yang dihadapi? Jawab : Kami masih punya beberapa kendala, terutama soal fasilitas dan sarana prasarana. Sampai sekarang, kami belum punya gedung khusus untuk

menangani korban kekerasan, dan ruangan yang tersedia di kantor DPPPA juga masih terbatas. Ini tentu berpengaruh pada kenyamanan dan efektivitas layanan, apalagi saat mendampingi korban yang butuh ruang aman dan privasi. Dari sisi eksternal, tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Banyak yang masih menganggap kasus kekerasan sebagai aib, terutama kalau terjadi di dalam keluarga, sehingga dianggap sebagai urusan pribadi yang nggak perlu diketahui orang luar.

Perumusan Strategi

4. Strategi apa saja yang telah dirumuskan DPPPA dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Kalau ditanya soal strategi kami dalam menangani kekerasan terhadap anak, intinya DPPPA fokus ke tiga hal: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Jadi, pertama kami terus ngedorong pemerintah, aparat, sekolah, masyarakat, sampai dunia usaha supaya sama-sama paham dan peduli soal pencegahan kekerasan anak. Kerja sama lintas sektor juga kita perkuat biar kalau ada kasus, penanganannya lebih cepat dan terkoordinasi.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perumusan strategi ini? Jawab: DPPPA Kota Bekasi melibatkan berbagai unsur, baik dari internal pemerintah daerah maupun eksternal. karena pada dasarnya DPPPA tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani isu perlindungan anak. Upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan dukungan, komitmen, dan peran aktif dari berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan jangkauan di bidangnya masing-masing. Dari sisi internal, kami melibatkan seluruh elemen di lingkungan DPPPA, serta perwakilan dari setiap bidang teknis, khususnya Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Mereka berperan dalam penyusunan arah kebijakan, indikator kinerja, serta penguatan sistem pelayanan dan koordinasi di lapangan. dari sisi eksternal, kami bekerja

sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta aparat penegak hukum melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kami juga menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Mr. Advokat dan Partner, RSUD. Dengan keterlibatan banyak pihak, strategi yang disusun diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan lapangan serta memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Bekasi secara berkelanjutan.

6. Apa saja program nyata yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Ya pastinya kami melakukan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kami turun ke sekolah-sekolah ramah anak, kecamatan, kelurahan, sampai puskesmas ramah anak. Sosialisasi ini kami lakukan melalui berbagai penyuluhan yang ada di tiap kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi.. Untuk penanganan kasus sendiri, kami mengoptimalkan layanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membantu korban melalui layanan pengaduan, pendampingan, rehabilitasi, dan bantuan hukum. Kami juga melakukan pemulihan dan pemberdayaan, seperti memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta mengembangkan data kasus kekerasan anak. Kami juga memberdayakan Forum Anak Kota Bekasi agar anak-anak dapat ikut berperan dalam upaya pencegahan kekerasan.

Implementasi Strategi

7. Bagaimana mekanisme koordinasi antara DPPPA dengan lembaga lain seperti sekolah, kepolisian, dan masyarakat?

Jawab:

DPPPA tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kerja sama lintas sektor melalui koordinasi dilakukan melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk proses penanganan kasus kekerasan anak, mulai dari

pelaporan, pendampingan hukum, hingga rujukan layanan medis dan psikologis. Dengan pihak sekolah, kami menjalin kerja sama dalam bentuk program sekolah ramah anak, sosialisasi perlindungan anak, serta pelaporan dini jika ada indikasi kekerasan di lingkungan pendidikan. Sekolah menjadi salah satu mitra penting dalam pencegahan karena berinteraksi langsung dengan anak setiap hari. Sementara dengan masyarakat, koordinasi dilakukan melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD) dan Forum Anak Kota Bekasi. Keduanya berperan aktif dalam penyebaran informasi, pendampingan awal, serta mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak. Semua pihak kami libatkan dalam satu sistem kerja yang saling terhubung agar proses pencegahan dan penanganan kekerasan anak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan.

8. Apa bentuk sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait Perda No. 03 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? Jawab:

DPPPA Kota Bekasi melakukan berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini kami lakukan agar masyarakat memahami hak-hak anak dan kewajiban bersama dalam melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan, seminar, baik di sekolah, lingkungan masyarakat. Kami juga bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, dan organisasi masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai isi dan tujuan Perda tersebut.

Selain itu, kami memanfaatkan media sosial, menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang perlindungan anak. Sosialisasi juga dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparat pemerintah, guru, dan kader masyarakat agar mampu memahami dan menerapkan ketentuan dalam Perda tersebut di lingkungan masing-masing. Melalui berbagai kegiatan tersebut, kami berharap masyarakat Kota Bekasi semakin sadar, peduli, dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Perda Perlindungan

Anak agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan

9. Bagaimana SDM dan anggaran yang tersedia sudah memadai untuk menjalankan strategi?

Jawab:

Untuk SDM dan anggaran, alhamdulillah sejauh ini sudah cukup dan memadai untuk menjalankan strategi yang ada. Memang masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, tapi secara keseluruhan dukungan SDM dan anggaran sudah bisa menopang pelaksanaan program perlindungan anak dengan baik.

Evaluasi

10. Bagaimana DPPPA melakukan evaluasi berkala terhadap penurunan atau peningkatan kasus kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Untuk evaluasi kasus, kami biasanya memulai dengan mengumpulkan dan meninjau semua laporan bulanan dari UPTD PPA, kepolisian, KPAD, dan laporan masyarakat. Data ini menunjukkan apakah jumlah kasus meningkat atau menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kami tidak hanya melihat angkanya kami juga menganalisisnya. Misalnya, jika terjadi peningkatan, kami menyelidiki apakah jumlah kasus memang meningkat atau apakah masyarakat semakin bersedia melaporkannya, jika jumlahnya menurun, kami menentukan apakah hal ini disebabkan oleh penurunan kasus yang sebenarnya atau apakah masyarakat kurang aktif dalam melaporkan. Kami biasanya membahas setiap temuan dalam rapat evaluasi bulanan atau triwulanan, mencari pola wilayah mana yang paling banyak menerima laporan, jenis kekerasan, dan faktor-faktor pemicu kasus, kemudian menentukan langkah-langkah tindak lanjut, seperti meningkatkan penjangkauan di wilayah rentan, memperkuat Satgas Perlindungan Anak, atau berkoordinasi lebih intensif dengan sekolah dan kecamatan.

11. Bagaimana ada indikator keberhasilan yang digunakan dalam program

perlindungan anak?

Jawab:

Untuk indikator keberhasilan program perlindungan anak, kami biasanya lihat dari beberapa hal. Pertama, seberapa cepat penanganan dilakukan, apakah anak mendapat layanan yang tepat, dan apakah kasusnya bisa selesai dengan tuntas. Lalu kami lihat juga kesadaran masyarakat, misalnya semakin banyak warga atau sekolah yang aktif melapor dan paham prosedur perlindungan anak itu tandanya sosialisasi dilapangan berjalan. Koordinasi lintas lembaga juga jadi ukuran, apakah respon dari Satgas Ramah Anak, sekolah, atau UPTD PPA makin cepat. Dan terakhir, lingkungan ramah anak yang terus bertambah, baik di sekolah maupun kelurahan. Dari semua itu kami bisa menilai apakah programnya benar-benar berjalan efektif

12. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan? Jawab:

Untuk monitoring dan evaluasi, kami melakukannya secara berkala dan bertahap. Setiap bulan semua kegiatan selalu di-update, jadi kami bisa melihat perkembangan realisasi program dan apakah ada kendala di lapangan. Lalu setiap tiga bulan kami adakan evaluasi triwulan yang dipimpin Kepala Dinas untuk membahas capaian, hambatan, dan langkah perbaikan. Hasil evaluasi itu juga kami tuangkan dalam laporan dan notulen supaya jelas tindak lanjutnya. Jadi proses memang rutin, terdokumentasi, dan dipakai untuk memperbaiki kinerja ke depannya.

13. Sejauh mana program-program ini berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Kalau bicara soal seberapa jauh program ini menurunkan angka kekerasan, sebenarnya kami melihatnya bukan hanya dari turunnya jumlah laporan, tapi juga dari perubahan perilaku masyarakat. Di beberapa wilayah, kasus memang mulai turun karena sosialisasi dan penguatan Satgas Ramah Anak berjalan cukup baik. Tapi di sisi lain, ada juga wilayah yang justru laporan kasusnya naik dan itu belum tentu buruk, karena artinya masyarakat mulai

berani melapor. Jadi bisa dibilang program-program yang kami jalankan sudah memberi dampak, baik dalam pencegahan maupun peningkatan kesadaran. Penurunannya memang tidak drastis, tapi ada perbaikan pola, respon lebih cepat, dan anak-anak yang terdampak bisa ditangani dengan lebih baik. Itu yang kami jadikan ukuran keberhasilan di lapangan.

14. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi?

Jawab:

Hambatan yang kami hadapi sebenarnya cukup beragam, yang paling sering adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang apa saja yang termasuk kekerasan. Banyak orang masih berpikir bahwa kekerasan hanya sebatas tindakan fisik, padahal ada juga kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi, bullying, dan bentuk lainnya. Karena ketidaktahuan ini, banyak kasus yang akhirnya tidak dilaporkan atau dianggap sebagai hal biasa. Kami juga masih menemukan kurangnya keberanian dari korban maupun keluarga untuk melapor. Mereka takut dengan ancaman pelaku, merasa malu karena menganggap ini sebagai aib keluarga, atau khawatir proses hukumnya akan rumit dan panjang. Ada pula tekanan dari lingkungan sekitar yang membuat korban semakin ragu untuk mencari pertolongan. Faktor budaya dan pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka terhadap isu kekerasan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam melakukan penanganan maupun pencegahan.

15. Solusi

Jawab: Solusinya, kami terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berani melaporkan kasus-kasus kekerasan. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi benar-benar berperan sebagai pelopor dan pelapor. Ketika masyarakat berani melaporkan, penanganan bisa dilakukan lebih cepat, dan pelaku bisa segera ditindaklanjuti sehingga ada efek jera yang jelas. Melalui sosialisasi ini kami juga berupaya memberikan pemahaman bahwa kekerasan bukan aib, tetapi kejahatan yang harus dihentikan. Kami selalu tekankan bahwa

melapor bukan berarti mempermalukan keluarga, melainkan melindungi korban dan mencegah munculnya korban-korban baru. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kami berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya terhadap anak, bisa semakin efektif dan angka kekerasan dapat diminimalisir ke depannya.

Lampiran 4 Transkrip Wawancara 3

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Firli Zikrillah, S.ikom

Jabatan : Komisioner Bidang Data dan Informasi

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2025

Lokasi Wawancara : Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi

Pengamatan Lingkungan

1. Menurut saudara Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi dikota bekasi?

Jawab :

Berdasarkan data dua tahun terakhir, kasus yang paling tinggi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Tahun kemarin, kalau dipersentase, sekitar 52% merupakan kasus kekerasan seksual hampir setengah dari keseluruhan kasus yang tercatat. Untuk tahun ini, hingga bulan Juli, data kami sudah mencatat sebanyak 116 kasus. Memang saya belum merangkum keseluruhannya, tetapi saya yakin dominan tetap pada kasus kekerasan seksual yang mengalami peningkatan. Dari 116 kasus itu, bentuk kekerasan yang terjadi beragam, baik yang bersifat verbal maupun bentuk kekerasan lainnya.

2. Apa faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menurut data dan pengamatan KPAD?

Jawab :

Faktor utama penyebabnya itu handphone. Banyak orang tua atau masyarakat yang kurang bisa menyeimbangkan peran handphone, sehingga literasi digital jadi berkurang. Dari pengamatan saya, angka kekerasan justru meningkat. Generasi baby boomers yang dulu tidak terbiasa dengan teknologi sekarang bisa dengan mudah mengakses informasi. Tapi kecenderungannya, yang dicari justru situs

pornografi. Aksesnya sekarang sangat mudah, akhirnya hasrat seksual ikut meningkat, lalu berpikir pendek. Nah, kelompok yang paling rentan terkena dampaknya itu anak-anak. Itu salah satu penyebab kenapa angka kekerasan meningkat.

3. Bagaimana Keterlibatan Pihak eksternal (LSM, sekolah, lingkungan) dalam merespon kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Responnya memang macam-macam, tiap kasus berbeda-beda. Kalau berbicara kerangka besar perlindungan anak itu ada perlindungan khusus, salah satunya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Untuk ABH biasanya respon eksternal justru antusias, karena dianggap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum ini perlu pertolongan. Misalnya anak korban tawuran atau pelaku tawuran, orang tuanya biasanya cukup responsif. Beda halnya dengan kasus kekerasan seksual. Respon masyarakat tidak begitu cepat, mungkin karena kasus kekerasan seksual dianggap wilayah yang privat atau ada rasa malu, apalagi jika pelakunya orang terdekat seperti ayah tiri. Biasanya kasus terdeteksi setelah diselesaikan dulu di internal keluarga. Tapi ada juga yang langsung bereaksi melapor ke kepolisian, kemudian pihak kepolisian menginformasikan kepada kami, karena mereka juga membutuhkan hasil konseling awal sebagai dasar proses hukum

4. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi menjadi meningkat atau menurunkan kasus kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Dalam perspektif budaya, studi komunikasi mengenal istilah *so culture* atau *geger budaya*, yaitu fenomena ketika sesuatu yang populer di luar dengan cepat menjadi standar sosial di masyarakat. Misalnya, munculnya tren live streaming game atau hiburan lain yang ditampilkan oleh figur publik seperti Reza Arap, sering dianggap sebagai potret pergaulan yang keren. Padahal, konten yang ditayangkan kerap memperlihatkan pesta, konsumsi minuman keras, hingga penggunaan bahasa kasar. Jika hal ini dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur, tentu sangat tidak layak dan berpotensi membentuk persepsi keliru mengenai gaya hidup ideal. Inilah yang

kemudian menjadi salah satu faktor budaya yang memengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap anak. Dari sisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal turut memberikan pengaruh. Misalnya, layout atau desain rumah yang tidak memiliki batas privasi jelas, membuat anak lebih rentan terhadap kurangnya pengawasan. Kondisi ini sering ditemukan pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Lingkungan rumah yang tidak kondusif dapat mendorong anak mencari pelarian ke dunia luar atau dunia digital, yang justru memperbesar risiko mereka terpapar kekerasan. faktor sosial, perkembangan teknologi di Kota Bekasi membawa kebanggaan tersendiri, terutama dengan maraknya tren penggunaan gawai (gadget) dan semakin luasnya akses internet berkecepatan tinggi. sekaligus menjadi tantangan, karena tanpa adanya pendampingan orang tua, anak-anak dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai usianya. Situasi ini dapat memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan digital, perundungan daring, maupun perilaku agresif yang ditiru dari dunia maya.

5. Apa saja kendala atau hambatan internal/ eksternal yang dihadapi?

Jawab :

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, fungsi utama KPAD lebih kepada pengawasan. Sementara, kewenangan yang bersifat eksekusi atau penanganan langsung ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). ini membuat ruang gerak KPAD menjadi terbatas. Dengan kewenangan yang lebih pada pengawasan, KPAD kerap menghadapi keterbatasan dalam melakukan intervensi cepat terhadap kasus kekerasan anak. Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi KPAD adalah resistensi masyarakat, khususnya pada kasus kekerasan seksual. Banyak keluarga korban cenderung menutup diri karena adanya rasa malu, stigma sosial, atau ketakutan terhadap dampak hukum maupun sosial. Situasi ini menyebabkan proses pendampingan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, KPAD perlu strategi pendekatan yang humanis, persuasif, dan penuh empati agar keluarga korban bersedia terbuka. Penanganan ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial dan penyelamatan generasi anak-anak lainnya. Mengingat kekerasan seksual termasuk

kategori penyimpangan seksual, penanganannya menuntut kesabaran dan strategi komunikasi yang tepat.

6. Bagaimana KPAD menentukan tujuan dan prioritas dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Biasanya kita ini seperti pemadam kebakaran ya, kalau ada kasus baru, langsung kita padamkan. Tapi sekarang kita juga mencoba melakukan langkah-langkah yang sifatnya promotif. Jadi bukan hanya menunggu kasus datang, tapi kita turun langsung ke lapangan. Kita bergerak bersama relawan yang dibentuk oleh Ibu Ketua Komisi IV, namanya Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan. Melalui relawan ini, kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya menjaga wilayah- wilayah privat anak. Misalnya, kita sampaikan bahwa mencium anak sembarangan itu tidak bisa dinormalisasi. Atau, kalau ayah masih menceboki anak yang sudah berusia 10 tahun, itu sudah tidak tepat lagi. Hal- hal seperti ini yang sering dianggap normal di masyarakat, padahal bisa berpotensi menjadi kekerasan seksual. Banyak orang tua beralasan, 'dulu waktu saya kecil diperlakukan begitu juga', tapi sebenarnya kebiasaan semacam itu bisa membuka celah terjadinya kekerasan. Nah, makanya langkah promotif ini penting, agar masyarakat sadar sejak awal. Walaupun begitu, tentu kita tetap melakukan tindakan dan penanganan ketika kasus kekerasan sudah terjadi. Jadi promotifnya jalan, kuratifnya juga tetap jalan.

Perumusan Strategi

7. Strategi apa saja yang telah dirumuskan KPAD dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Sebenarnya kalau strategi itu secara formal implementasinya memang dibebankan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Kami lebih kepada membantu dinas dalam rangka memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi, kalau terjadi suatu kasus, masyarakat tahu harus mengakses kemana, dan kira-kira perlindungan apa yang bisa mereka dapatkan dari

negara maupun pemerintah. Sifatnya lebih pada dukungan dan pendampingan. Kalau strategi internal, kami biasanya melakukan kerja sama melalui kegiatan yang bersifat kolaborasi pentahelix. Artinya, dalam satu kegiatan, kita melibatkan berbagai pihak sehingga pemahaman yang diberikan bisa lebih luas dan menyentuh semua lapisan.

8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perumusan strategi ini?

Jawab:

Pertama, kita bicara dari satu kasus yang memang banyak muncul. Contohnya, ketika kita mendapatkan informasi atau laporan terkait fenomena prostitusi online. Dari situ, kita lihat dulu siapa saja pihak yang memiliki kepentingan dan peranan di dalamnya. Kemudian, peran-peran tersebut kita kolaborasikan, dan inilah yang disebut dengan pendekatan pentahelix. Artinya, tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama dengan DPRD untuk mendorong kebijakan, kemudian berkolaborasi dengan kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Metro Bekasi, juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta OPD terkait lainnya. Jadi, dalam satu kasus, semua pihak bisa dilibatkan agar penanganan lebih menyeluruh dan memberikan perlindungan yang nyata bagi anak.

Implementasi Strategi

9. Apa saja program nyata yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Kita mendorong adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah. Di sana kita berikan pemahaman baik kepada satuan pendidikan, tenaga pendidik maupun peserta didik dan orangtua, karena kita menyadari bahwa ruang-ruang di sekolah juga bisa menjadi tempat munculnya tindak kekerasan. Saat ini, KPAD Kota Bekasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPAI sedang merumuskan regulasi terkait dengan perlindungan guru. Itu juga bagian dari program yang kita dukung, supaya ada keseimbangan antara perlindungan bagi anak dan perlindungan bagi pendidik. Di Kota Bekasi sendiri, kita mendorong agar sekolah-sekolah,

khususnya SD yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, bisa difasilitasi dengan keberadaan guru BK atau konselor. supaya ada pihak yang bisa mendengarkan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih intens. peran kami sebatas memberikan rekomendasi, sedangkan implementasinya berada di kewenangan dinas terkait.”

10. Bagaimana mekanisme koordinasi antara DPPPA dengan lembaga lain seperti sekolah, kepolisian, dan masyarakat?

Jawab:

Secara teknis, pola kerja kami itu berbentuk koordinasi. Tidak ada sifat instruktif atau garis hirarki yang vertikal dari atas ke bawah. Karena pada prinsipnya, antara kami dengan DPPPA itu sejajar kami posisinya mitra. Begitu juga dengan DPRD yang menjadi mitra strategis, serta OPD lainnya. Pola kerja ini murni kemitraan. Misalnya, kalau ada kasus tindak kriminal yang melibatkan anak, tentu masyarakat akan melaporkannya ke kepolisian. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum, maka proses pemeriksaannya di kepolisian harus didampingi. Dalam konteks ini, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan KPAD. Mereka biasanya menyampaikan, “Ada kasus begini, mohon didampingi.” karena kepolisian juga membutuhkan dokumentasi dan legitimasi dari kami, supaya proses hukum bisa berjalan sesuai prosedur dan berkas kasusnya bisa naik ke kejaksaan. Jadi memang prinsipnya adalah koordinasi, bukan saling memerintah. Semua pihak bekerja bersama-sama sesuai peran masing-masing.

11. Apa bentuk sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait Perda No. 03 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?

Jawab:

Kalau dengan anak-anak sekolah, kami biasanya menggunakan gaya dan bahasa sederhana agar mereka mudah mengerti. Kami jelaskan organ tubuh mana saja yang masuk wilayah private. Banyak orang tidak sadar bahwa mulut itu juga wilayah private, sehingga tidak boleh sembarangan disentuh orang lain. Selain itu, banyak anak yang belum memahami bahwa ketika mereka bertambah usia, ada bagian tubuh yang harus lebih dijaga, misalnya payudara pada anak perempuan. Nah, kami

sosialisasikan bahwa bagian- bagian tubuh ini tidak boleh dipegang maupun diperlihatkan kepada orang lain. Itu penting supaya anak-anak punya kesadaran sejak dini untuk melindungi dirinya. Kalau dengan masyarakat, pendekatannya berbeda. Kami mendorong peran keluarga, terutama ayah. Karena hari ini kita menghadapi fenomena fatherless yang cukup tinggi. ayah punya peran besar dalam melahirkan karakter dan kestabilan emosi anak. Jadi, dalam sosialisasi, kami tekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, bukan hanya ibu saja. Dengan begitu, anak-anak bisa tumbuh lebih sehat secara emosional maupun sosial.

12. Bagaimana SDM dan anggaran yang tersedia sudah memadai untuk menjalankan strategi?

Jawab:

Kalau berbicara anggaran, sebenarnya masih jauh dari kata ideal. Banyak hal-hal yang dimandatkan oleh undang-undang maupun peraturan wali kota, namun belum bisa kami terjemahkan atau realisasikan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran. Tetapi prinsipnya, dengan berapapun anggaran yang dipercayakan, kami tetap akan memaksimalkan untuk program perlindungan anak di Kota Bekasi. Hanya saja, kalau bicara ideal, memang kondisinya masih belum sesuai harapan.

Evaluasi

13. Bagaimana KPAD melakukan evaluasi berkala terhadap penurunan atau peningkatan kasus kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Ada dua hal menarik ketika kita berbicara soal angka kekerasan. Pertama, tingginya angka kekerasan itu bisa saja berbanding lurus dengan capaian keberhasilan kami dalam melakukan sosialisasi. Sebab, kekerasan seksual ataupun kasus kekerasan lain yang kami hadapi saat ini banyak terjadi di ranah privat, di dalam keluarga. Ranah ini memang tidak mudah untuk dimasuki atau dieksplorasi. Saya, misalnya, tentu tidak mungkin masuk terlalu jauh ke dalam pola komunikasi anak dengan ayahnya, atau mencari tahu potensi-potensi kekerasan dalam rumah tangga. Itu semua biasanya muncul dari dorongan internal keluarga sendiri. Karena itulah, kami selalu menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ketika seorang ibu melaporkan kasus, bukan berarti ia sedang mencelakai pihak

lain, tetapi justru bentuk dari upaya perlindungan anak agar tidak terjadi kasus kekerasan lebih lanjut. Kadang, ada juga kasus yang baru dilaporkan setelah sekian lama. Misalnya, kejadian di tahun 2022 baru dilaporkan di tahun 2024. Hal ini biasanya karena ada keterlambatan dalam menyampaikan informasi atau baru ada keberanian melapor setelah pemahaman mereka cukup. Kalau secara formal, KPAD biasanya membuat laporan khusus tahunan. Laporan ini memang diperuntukkan untuk kepala daerah, sekaligus menjadi bahan rekomendasi yang mudah-mudahan bisa direalisasikan. Sedangkan untuk evaluasi internal, kami melihat pentingnya memperkuat peran aktif masyarakat. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), keterlibatan masyarakat luas sangat diperlukan. Artinya, beban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak itu tidak sepenuhnya melekat pada kami di KPAD atau pemerintah saja, tetapi juga melekat pada masyarakat. Jadi, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama.

1.4 Bagaimana ada indikator keberhasilan yang digunakan dalam program perlindungan anak?

Jawab:

Biasanya kita membuat satu indeks kepuasan publik. InsyaAllah pada tanggal 22 nanti kami akan menggelar rapat kerja untuk membahas hal tersebut sekaligus mempersiapkan indeks kepuasan di tahun 2025. Sasaran yang biasanya kami libatkan adalah posyandu, karena mereka yang paling berkaitan langsung dengan layanan kami.

1.5 Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan?

Jawab:

Monitoring dan evaluasi sebetulnya sudah diamanatkan oleh peraturan wali kota untuk membentuk satgas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Idealnya, KPAD bisa memaksimalkan fungsi satgas itu. Namun, dalam perjalanannya dukungan dan anggaran memang belum sampai ke arah sana. Jadi, untuk saat ini konteks monitoring dan evaluasi lebih banyak kami lakukan secara internal. Biasanya dalam perjalanannya, ada dinamika misalnya di bidang hukum, kadang terjadi gesekan

antara teman-teman jaksa dan PPA Polres. Sementara itu, untuk evaluasi yang lebih luas, kami melakukannya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak se-Kota Bekasi secara umum. Hasilnya kemudian kami tuangkan dalam laporan rekomendasi, yang merupakan hasil kajian akademik berdasarkan analisa temuan di lapangan.

16. Sejauh mana program-program ini berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Peningkatan laporan justru kami anggap sebagai sebuah prestasi, bukan bentuk kegagalan. Karena di satu sisi, kami masih terus melakukan sosialisasi, jemput bola, dan berbagai upaya lainnya. Saat ini, ada 116 kasus yang dilaporkan. Justru kami akan lebih cemas jika tidak ada yang melapor. Karena artinya masyarakat sudah mulai berani melapor. Bagi kami, yang lebih penting bukan sekadar naik atau turunnya angka kasus, melainkan bagaimana penanganan bisa dilakukan secara maksimal, berkelanjutan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Fokus kami lebih kepada bagaimana after care dari proses konseling itu sendiri. Jika ada anak yang datang untuk konseling, kami lebih membutuhkan tindak lanjut berupa pengawasan: apakah ada perubahan setelah konseling, apakah perlindungan yang diberikan berjalan efektif. Itu lebih penting daripada sekadar melihat jumlah kasus naik atau turun.

17. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi?

Jawab:

Hambatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu saat turun ke kelurahan terdapat miskomunikasi sehingga masyarakat belum dikondisikan, masyarakat belum mengetahui akan diadakan sosialisasi. Solusi yang diambil untuk mengatasi hal tersebut yaitu kita langsung berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk segera menghubungi masyarakat untuk mendatangi kelurahan. Hambatan lebih formalnya secara regulasi adanya keterbatasan kewenangan kami, sifatnya berkoordinasi aja.

Lampiran 5. Transkrip Wawancara 4

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Iptu Parji, S.H., M.M

Jabatan : Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro
Kota Bekasi

Hari/Tanggal : Senin, 5 Januari 2026

Lokasi Wawancara : Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres
Metro Bekasi Kota

Pengamatan Lingkungan

1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di kota Bekasi?

Jawab:

Menurut laporan yang kami terima, bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak di Kota Bekasi masih didominasi oleh kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan fisik biasanya terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti di rumah, misalnya, dipukul, dicubit, atau dibentak secara berlebihan oleh orang tua atau anggota keluarga. Selain itu, kekerasan psikologis juga cukup banyak, seperti anak-anak sering dimarahi, diancam, direndahkan, atau bahkan diabaikan. Mengenai kekerasan seksual, kasus ini tidak selalu diberitakan tapi yang masuk ke kami biasanya sudah cukup berat. Pelakunya seringkali orang yang dikenal anak, seperti tetangga, kerabat, atau orang terdekat. Selain itu, banyak kasus kekerasan berbasis online, misalnya lewat-lewat media sosial atau anak dipaksa kirim foto atau video yang tidak pantas. seperti melalui media sosial atau anak-anak dipaksa mengirim foto atau video yang tidak pantas.

2. Apa faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap

anak menurut data dan pengamatan UPPA?

Jawab: Kalau dilihat dari data dan pengamatan UPPA, faktor utama meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang lagi sulit, penghasilan yang nggak mencukupi, atau orang tua yang nganggur sering bikin tekanan dalam keluarga makin besar. Akibatnya, emosi jadi nggak terkontrol dan anak sering jadi pelampiasan, baik lewat kekerasan fisik, kata-kata kasar, maupun penelantaran. Selain itu, karena keterbatasan ekonomi, anak juga jadi lebih rentan dieksploitasi atau dipaksa bekerja di usia yang seharusnya masih sekolah.

3. Menurut bapak, bagaimana peran dan kapasitas DP3A Kota Bekasi sebagai mitra UPPA dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?

Jawab: Menurut saya, peran DPPPA kota bekasi itu sangat signifikan sebagai mitra UPPA, khususnya dalam proses asesmen. Setiap ada laporan kasus kekerasan terhadap anak, DPPPA langsung terlibat buat melakukan asesmen awal, baik kondisi korban, kebutuhan pendampingan, samapi tingkat risiko yang dihadapi anak. Asesmen ini penting banget, karena dari situ bisa ditentukan langkah penangannya seperti apa, apakah anak perlu pendampingan psikolog, bantuan medis, atau perlindungan hukum. DPPPA juga punya tenaga yang memang suda paham soal perlindungan anak, jadi asesmen yang dilaukan lebih komprehensif dan tidak asal. Buat kamu di UPPA, asesmen dari DPPPA ini jadi dasar utama supaya penanganan kasus bisa lebih tepat dan sesuai kebutuhan korban.

4. Bagaimana dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta regulasi dalam menunjang penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak?

Jawab: Jika dilihat dari jumlah dengan perbandingan masyarakat Kota Bekasi dan seringnya terjadi kekerasan, bicara jumlah SDM masih kurang. Jadi cukup tidak cukup dijadikan standar. Jika sesuai sistem

jumlah anggota kurang tapi tetap dicukupi masih memadai. Untuk sarana dan prasarana sendiri sudah cukup mendukung dalam penanganan kasus.

Perumusan Strategi

5. Apakah UPPA dilibatkan dalam perumusan strategi dengan DPPPA Kota Bekasi, jika ya, dalam bentuk apa keterlibatan tersebut?

Jawab: Iya, UPPA dilibatkan dalam perumusan strategi bersama DPPPA Kota Bekasi. Bentuk keterlibatannya biasanya lewat koordinasi dan rapat bersama, diskusi kasus, serta memberikan masukan berdasarkan pengalaman penanganan kasus di lapangan. Karena UPPA lebih ke penindakan, jadi apa yang kami temui langsung di lapangan itu jadi bahan pertimbangan DPPPA dalam menyusun strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak.

6. Bagaimana bentuk antara DPPPA dan UPPA dalam menyusun strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak?

Jawab: Bentuk koordinasi antara DPPPA dan UPPA dalam menyusun strategi itu biasanya dilakukan lewat komunikasi dan rapat rutin. Kami saling bertukar data dan informasi terkait kasus yang ditangani, lalu dibahas bersama untuk menentukan langkah ke depan. UPPA menyampaikan kondisi dan temuan di lapangan karena kami lebih ke penindakan, sementara DPPPA menyusun strategi pencegahan dan pendampingan. Jadi koordinasinya saling melengkapi

Implementasi Strategi

7. Bagaimana pelaksanaan strategi DP3A Kota Bekasi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di lapangan menurut perspektif UPPA?

Saya melihat dinas lebih ke pencegahan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus, posyandu, Secara konsep itu memang bagus, tapi di lapangan kami melihat masih kurang tepat atau belum maksimal.

Efektivitasnya juga sulit diukur, apakah sosialisasi itu benar-benar mengurangi angka kekerasan atau seberapa jauh masyarakat bisa menyerap dan menerapkan apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

8. Bentuk kerja sama apa saja yang dilakukan antara UPPA, DP3A, rumah sakit, psikolog, dan lembaga terkait lainnya?

Jawab: UPPA fokus di penindakan dan proses hukum, DP3A di pendampingan dan perlindungan korban. Kalau korban butuh pemeriksaan medis, kami koordinasi dengan rumah sakit, dan untuk pemulihan psikologis biasanya melibatkan psikolog atau lembaga layanan terkait. Jadi masing-masing punya peran, tapi saling terhubung supaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak bisa berjalan secara menyeluruh

9. Bagaimana mekanisme penanganan dan pendampingan korban anak, baik dari aspek hukum maupun psikologis

Jawab: Mekanismenya itu dimulai dari asesmen dulu di DPPPA, khususnya oleh bagian psikolog. Pendekatannya memang berbeda, karena kami ini polisi, walaupun sudah dibekali penanganan korban, tapi dari sisi empati dan psikologis tentu lebih tepat ditangani psikolog. Setelah asesmen dilakukan dan kondisi korban dinilai sudah siap, baru kemudian diarahkan untuk membuat laporan dan masuk ke proses hukum di UPPA.

Evaluasi

10. Apakah dilakukan evaluasi terhadap strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak yang telah dijalankan oleh DP3A bersama UPPA?

Jawab: Iya, evaluasi tetap dilakukan antara DP3A dan UPPA, walaupun tidak selalu terjadwal secara rutin. Biasanya evaluasi dilakukan lewat rapat koordinasi atau saat pembahasan kasus-kasus tertentu. Dari situ kami melihat apakah strategi yang dijalankan sudah

efektif di lapangan atau belum, apa saja kendalanya, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi itu kemudian jadi bahan masukan untuk perbaikan strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak ke depannya.

11. Indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak?

Jawab: Kalau bicara indikator keberhasilan, biasanya dilihat dari beberapa hal. Untuk kasus kekerasan seksual itu jelas tidak boleh dimediasi dan harus masuk proses hukum, sementara kalau kekerasan biasa masih bisa dilakukan mediasi sesuai ketentuan. Keberhasilan juga dilihat dari laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan proses hukumnya berjalan dengan baik. Selain itu, dilihat juga dari kondisi korban, apakah anak mendapatkan pendampingan yang layak dan kondisinya berangsur membaik. Dari sisi koordinasi, indikator keberhasilan terlihat kalau kerja sama antara UPPA, DP3A, dan pihak terkait lainnya bisa berjalan lancar. Penurunan jumlah kasus juga sering dijadikan indikator, walaupun itu tidak selalu bisa dijadikan patokan utama.

12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi dan bagaimana solusinya?

Jawab: Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang alur pelaporan yang benar. Banyak orang yang langsung melaporkan kasus ke kepolisian atau UPPA, padahal seharusnya laporan pertama kali disampaikan ke dinas terkait, seperti DPPPA, untuk dilakukan asesmen awal. Asesmen ini penting untuk mengetahui kondisi korban, jenis kekerasan yang dialami, serta kebutuhan pendampingan yang harus diberikan. Setelah asesmen, barulah perkara yang memang memerlukan penanganan hukum atau mediasi dapat diteruskan ke pihak yang sesuai, seperti UPPA atau

kepolisian. Hambatan ini membuat proses penanganan terkadang menjadi kurang efektif atau terlambat karena alur yang seharusnya berjalan bertahap tidak diikuti, sehingga koordinasi antar lembaga juga ikut terpengaruh.

Solusinya ya paling utama masyarakat harus paham alur pelaporan yang benar. Laporan sebaiknya masuk ke DPPPA dulu untuk asesmen awal, baru kalau memang perlu diteruskan ke UPPA atau kepolisian. Yang penting jangan takut melapor, karena semua ini demi perlindungan anak dan prosesnya sudah ada aturannya.

Lampiran 6. Transkrip Wawancara 5

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Asmaul Khusnaeny, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Bale Perempuan

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2025

Lokasi Wawancara : Zoom Meeting

Pengamatan Lingkungan

1. Bagaimana Ibu/Bapak melihat kondisi kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi saat ini?

Jawab :

Kalau di Bale Perempuan itu, bentuk-bentuk kekerasan yang sering kami tangani biasanya kekerasan fisik dan kekerasan seksual, ya. Tapi sebenarnya, kekerasan itu tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya, jika seseorang mengalami kekerasan fisik, otomatis dia juga akan berdampak psikologisnya seperti ketakutan, stres, atau trauma. Jadi biasanya itu bersambung, saling berkaitan satu sama lain. Salah satu kasus yang pernah kami tangani adalah kasus inses, di mana korban mengalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya sendiri. Kejadiannya sudah berlangsung lama, dari dia masih SD kelas 3 sampai SMK. Selama itu, korban bukan hanya mengalami kekerasan seksual, tapi juga kekerasan fisik dan psikologis. Dia sering diancam oleh ayahnya, kalau berani cerita atau melapor, dia bakal diusir dari rumah

2. Faktor-faktor apa saja yang menurut Bale Perempuan menjadi penyebab utama kekerasan terhadap anak?

Jawab :

Masih kita rasakan adanya budaya patriarki inilah yang melahirkan

dominasi laki-laki terhadap perempuan dari pengambilan keputusan rumah tangga laki-laki mendominasi itu, sehingga dari budaya patriarki ini menimbulkan ketidakadilan gender, ketidakadilan gender inilah yang melahirkan kekerasan, multi beban stereotyping, diskriminasi, ada berapa turunan dari dampak ketidakadilan gender, misalnya kekerasan yang dialami seorang anak oleh seorang ayah, itu sebagai bentuk relasi kuasa dari ayah yang secara struktur dari rumah dia adalah seorang ayah harus dihormati, diikuti perintahnya anak ini secara struktur budaya didalam rumah itu dia akan melakukan ayahnya mau sekalipun itu kejahatan seksual, kekerasan berbasis gender biasanya dalam ranah domestik kemudian ranah publik, itu juga faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

3. Bagaimana hubungan dan komunikasi Bale Perempuan dengan instansi lain (seperti DP3A, kepolisian, sekolah, atau lembaga sosial) dalam memantau kasus kekerasan anak?

Jawab :

Kalau di Bale Perempuan itu mbak, kami ini sebenarnya lembaga layanan yang punya tiga program utama, yaitu pendidikan, advokasi, dan pendampingan korban. Tapi tentu saja kami tidak bisa menjalankan semua itu sendirian. Misalnya, dalam hal advokasi kasus, kami bekerja sama dan berjejaring dengan DPPPA, terutama sekarang dengan adanya UPTD PPA. Dalam proses pendampingan korban pun, kami bersinergi dengan UPTD PPA agar penanganannya lebih maksimal. Kami juga pernah berkolaborasi dengan Rumah Aman, namun dulu kondisinya memang belum terlalu optimal. Waktu itu pendamping di Rumah Aman belum ada, dan tempatnya masih berupa rumah kontrakan yang diselenggarakan oleh DPPPA.

Selain dengan DPPPA, kami juga sering bekerja sama dengan layanan lembaga lain. Misalnya, jika ada kasus yang terjadi di Bekasi tetapi keluarga korban tinggal di daerah lain seperti Padang atau Riau, kami akan berkoordinasi dengan forum pengadu layanan di daerah tersebut,

sehingga pendampingannya bisa terus berlanjut di sana. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, terutama di panti rehabilitasi, lalu dengan LBH Apik Jakarta, dan juga dengan lembaga Saksi dan korban. Kami sempat juga berkolaborasi dengan KPAD, walaupun memang sempat ada tantangan dalam penanganannya. Terakhir, kami juga menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Polres Metro Bekasi, jaksa, dan hakim, terutama dalam proses pendampingan hukum korban. Untuk tenaga di Bale Perempuan sendiri, kami memiliki tiga pengacara, dua pendamping hukum, dan dua psikolog. Jadi dalam setiap kasus, kami berusaha memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari konseling hukum, pendampingan psikologis, sampai mitigasi dan non-mitigasi agar korban bisa mendapatkan perlindungan dan keadilan secara maksimal.

4. Kendala atau hambatan dalam penanganan kasus? Jawab:

Ada sebuah kasus dimana korbannya anak SMA kasus kekerasan seksual, fisik non fisik berbasis digital, ketika mereka mau di minta oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan pada proses penyelidikan, seharusnya mendapatkan dukungan keluarga itu menjadi hal krusial ada hambatan ketika salah satu siswa diminta untuk hadir masih pada jam pelajaran sekolah, minta izin kepada gurunya, untuk pemenuhan keterangan tadi itu, semacam ada hambatan ditanya dulu, seperti ini "kamu yang mengalami kasus, awas ya jangan sampe membawa nama baik sekolah karna itu yang harus kamu pegang" semacam tantangan sendiri yang dialami psikologis oleh korban ini ketika guru itu tidak memberikan ruang atau tidak memberikan kenyamanan dan dukungan, kepada korban ini, untungnya korban ini memiliki strategi pemikirannya, o iya bu nanti saya pegang, saya izin dulu ya bu, akhirnya diperkenankan pemenuhan pemberian keterangan korban kepada penyidik. ada juga dukungan lain, ada satu korban orangtuanya pisah, sementara didalam proses hukum itu kan dukungan dari keluarga itu sangat di butuhkan, dia dengan dekat ibunya, dan ibunya tidak tinggal satu rumah itu juga

mempunya hambatan sendiri yang kurang terbangun anak ini dengan ibunya diluar kota, kasus yang sama karakter orang tua yang berbeda-beda, ketika dia mengalami kekerasan psikis oleh pembina pramuka ini, ayahnya tidak tau, jadi anaknya pendiam ketika dikroscek kenapa tidak menyampaikan itu, apapun masalahnya disampaikan ke orang tua, anak ini bilang saya tidak berani mbak, karna bapak saya sibuk berkerja yang kedua bapak saya ini orangnya keras kalau saya melaporkan kasus apa yang saya alami saya gak kebayang pasti ayah saya akan melakukan malah bernada khawatir saya yang disalahkan. Jadi kaya gitu mbak ada hambatan kaya gitu. Selain itu masih banyak korban yang takut melapor kepada orangtua, setelah selain orangtua keluarga besar saya seperti apa, selain itu lingkungan tetangga saya seperti apa, jadi khawatir-khawatiran itu lah yang sifatnya berlapis ya sehingga banyak banget kekerasan seksual itu korbannya agak susah menyampaikan langsung jadi dia memerlukan wakgtu yang cukup lama untuk menyampaikan apa yang dia alami, faktor sosial yang dimaksud adalah domestik, kemudian dilingkungan lain adalah sekolah, kemudian dilingkungan masyarakat.

Perumusan Strategi

5. Apa strategi utama Bale Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak?

Jawab : Kalau dilihat dari programnya bale perempuan bulan maret 2021, tadi yang saya sebutkan ada 3 program 1. Pendidikan melalui program pendidikan ini kita juga melakukan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak, kami juga bekerja sama dengan pihak akademisi, kemudian pihak pesantren, waktu itu kami pernah bekerja sama di pesantren cukup terkenal di Kab Bekasi, dan itu ribuan siswanya, kami di beri kesempatan untuk menyampaikan tentang pendampingan korban kekerasan terhadap anak, waktu itu dalam rangka penyusunan modul pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dilingkungan satuan pendidikan dalam hal ini adalah madrasah, karna anak-anak yang sekolah dimadrasah itu ada juga tinggal dipesantren, banyak banget ya kasus

kekerasan yang terjadi di pesantren atau madrasah ini ya, jadi salah satu pintu masuk kolaborasi bale perempuan bersama pihak pesantren dan akademisi. Bale perempuan memiliki komunitas-komunitas ibu-ibu penyintas, adalah perempuan yang pernah mengalami

Korban kemudian dia menjadi berdaya, dia berdaya dilingkungan untuk dirinya, berdaya untuk keluarganya, dan sekitarnya. Kami juga sering mengadakan diskusi terkait kekerasan terhadap anak bale perempuan itu hadir untuk mengoptimalkan layanan-layanan yang diberikan termasuk dalam hal ini adalah pendidikan, bukan hanya itu kita juga punya program advokasi dan terlibat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual kebetulan sebelum saya menjadi ketua balw perempuan adalah badan pekerja dikomisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan yang saat itu masih berproses dalam penyusunan naskah akademik, jd saya tau betul kajian-kajian kami lakukan kajian yang cukup dslam, akhirnya undang2 no 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual lahir dan sudah ada saat ini, bentuknya adalah advokasi kebijakan juga jadi bukan hanya langsung memberikan edukasi sosialisasi tapi juga dalam bentuk perubahan dlam kebijakan agar perlindungan anak itu bisa dilindungi diatur oleh negara, terakhir dalam program ketiga program pendampingan korban, ketiga program itu lah sekaligus kami melakukan upaya upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak.

6. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam penyusunan strategi atau program tersebut?

Jawab: Tentunya bale perempuan kerja sama juga bale perempuan adalah salah satu forum pengada layanan ini memiliki anggota yang cukup banyak 80 sekian, kemudian lembaga layanan ini 37 provinsi diseluruh indonesia , kita op0timalkam bersama anggota pengada layanan diseluruh indonesia, kedua kita berkolaborasi juga dengan LPSK, UPTD PPA, KPAD, lingkungan pendidikan, tokoh agama, komnas perempuan menjadi bagian upaya kami melakukan

7. Bagaimana bentuk kerja sama Bale Perempuan dengan pemerintah daerah (khususnya DP3A) dalam perumusan strategi penanganan kekerasan terhadap anak?

Jawab :

Ini memang masih menjadi pr ya, saya membaca laporan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPPPA Tahun 2024 ya, disitu memang disebutkan ada beberapa instansi terkait yang melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun memang sayangnya didalam laporan itu hanya menyebutkan yayasan perempuan dan anak yang dimaksudkan yayasan perempuan dan anak ini, kami tidak menafsirkan itu salah satunya adalah lembaga bale perempuan gitu, karna terus terang kami berkolaborasi bersifat kausistik, belum sampai dilibatkan proses penyusunan RENSTRA dengan DPPPA kaya gitu, dalam hal ini kami hanya dilibatkan bukan hanya kasus- kasus saja, dilibatkan dalam satu program misalnya waktu itu kami diberikan kesempatan menjadi salah satu narasumber kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan disitu hadir kader desa banyak sampai ratusan dari kecamatan kelurahan hingga RT RW, memang keterlibatan secara rutinnya mbak didalam penyelenggaran bale perempuan belum optimalmenjadi bagian partner atau mitra dari dpppa ini, masih perpsogram atau dalam pendampingan kasus kaya gitu mbak kedepannya masih pr.

Implementasi Strategi

8. Kegiatan apa saja yang dilakukan Bale Perempuan dalam upaya mencegah atau menangani kekerasan terhadap anak?

Jawab:

Bale perempuan mempunyai tiga program yaitu pendampingan korban dalam hal ini pendampingan hukum jalur litigasi proses-proses penegakkan hukum misalnya dari proses penyelidikan, penuntut di kejaksanaan dan penetapan oleh hakim dipengadilan, untuk jalur-jalur non litigasi misalnya melakukan mediasi, bale mempunyai prinsip untuk

kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan mediasi, karna hukum sudah mengatur hal tersebut, kegiatan berikutnya adalah pendampingan psikolog, layanan psikolog itu kita bisa memperluas cakupannya, kami pernah mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga, karna dia non muslim dia membutuhkan konseling psikolog yang satu agama dengan nilai-nilai agama itu bisa jadi kami berkolaborasi dengan tokoh agama waktu itu kami bekerja sama dengan WKRI itu juga berkontribusi dalam pemulihan. kami juga melakukan pelatihan-pelatihan atau pendidikan bagi komunitas kami yang perempuan penyintas, itu tentang pemberdayaan ekonomi, ini juga salah satu pintu masuk ketika perempuan penyintas sudah berdaya secara ekonomi maka itu akan memutus rantai kekerasan terhadap anaknya kan, jadi dia memahami secara ekonomi sudah mapan dan pekerjaan dia tetap kemudian penghasilan tetap maka kesejahteraan keluarga akan bisa terjadi kekerasan terhadap anak bisa dicegah secara ekonomi sudah cukup. Sehingga ini yang kami berikan. Bale perempuan mempunyai program bantuan sosial misalnya memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu sampai sekarang bantuan kepada anak penyandang distabilitas, lalu sekarang kami berkolaborasi dengan baznas dalam rangka pemberian modal usaha penerima manfaat mustahiq ini, modal usahayang perlu dikembangkan, biar maju berdaya secara ekonomi maka pencegahan kekerasan dilingkungan keluarga itu bisa di atasi.

9. Kendala apa yang dihadapi Bale Perempuan dalam mengimplementasikan strategi tersebut di lapangan?

Jawab : Dari segi pendampingan terus terang kami bale masih merasa sdm kami perlu ditingkatkan jadi masih adanya keterbatasan sdm, kaerna kamu bekerja secara forlentir, kami bln bisa mengaji para lowyer piskolog, sehingga yang ada kita terus melakukan upaya berkolaborasi dengan beberapa lembaga donor tadi, hambatan berikutnya adalah anggaran masih keterbatasan anggaran juga, kemudian sarana dan

prasarana itu menjadi hambatan diinternal bale perempuan.

Evaluasi

10. Bagaimana Bale Perempuan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilakukan?

Jawab : kami melakukan rapat reguler bisa dua mingguan atau bulanan itu tergantung dari kebutuhan urgensi harus kami tangani segera diskusi reguler itu memang diharapkan adanya eval adanya feedback, kemudian melakukan perubahan strategi misalnya kalau dirasakan strategi di awal kurang efektif kemudia kita megubah strategi seperti itu. Dengan rapat mingguan atau bulanan seperti itu mbak

11. Indikator apa yang digunakan untuk menilai efektivitas keterlibatan Bale Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak?

Jawab : Salah satunya ada kasus kekerasan seksual yang di alami tiga orang anak, ketika dia merasa setelah kasusnya selsai putusan pengsfilan selesai, kondisi kita tetap melakukan pemantauan dalam hal ini kasusnya selesai pemulihan psikis korban ini seperti apa nah itu kami melakukan monitoring tadi jadi indikator keberhasilannya itu, kalau kasus memang agak susah ya mbak, kasusnya sudah selesai, korbannya masih mengalmi trauma juga tetap harus kami dampingi, ada salah satu korban kekerasan sksual yg sampai skrg itu msh meminta bantuan psikolog. Salah satu korban sudah kuliah di universitas swasta di kab bekasi, dia merasa terpanggil ketika bale masih melakukan kegiatan-kegiatan dia bilang gini ‘ mbak boleh gak kalau ada kegiatan kedepannya saya di libatkan ‘ itu kami merasa ketika meningkat keberdayaannya, pemulihannya scera psikologisnya meningkat, kami mungkin bisa nilai itu sebagai indikator ya keberhasilan, bagaimana dampak proses pendampingan ini akhirnya melahirkan kader-kader atau pendamping baru, bukan hanya basisnya hukum tapi bisa dari dimensi dari ilmu-ilmu lain. Ketika korban ini sudah selesai penanganan kasusnya bale itu tidak pernah melepas begitu saja tapi bagaimana menumbuh kembangkan

korban ini agar lebih berdaya dan bermanfaat bagi masyarakat.

12. Apakah pernah dilakukan pertemuan atau evaluasi bersama dengan DP3A atau pihak terkait lainnya?

Masih dalam program-program saja mba bersifat kausistik, belum menjadi bagian dari mitra yang tetap oleh DPPPA Kota Bekasi, kami sedang mengagendakan untuk bertemu dengan Bapak Wali Kota Bekasi, Agar kami bisa menjadi mitra tetapnya DPPPA untuk melakukan proses penceranaan penyusunan program kemudian melaksanakan program dan evaluasi bersama- sama sehingga upaya untuk pencegahan penanganan itu di Kota bekasi terwujud dan optimal karna melibatkan lembaga layanan sebagai garda terdepan didalam proses pendampingan korban kekerasan.

13. Hambatan


Jawab : Hambatannya adalah tentang bagaimana dukungan orang tua ini adalah masih minim belum optimal, misalnya gini seorang ayah, ketika dia menjadi sosok ayah kemudian dia dalam budaya ini menanamkan sifat kepemimpinan seorang laki-laki atau seorang ayah, akhirnya mewujudkan sebuah karakter yang keras kemudian menjadi kurang berkomunikasi itu menjadi hambatan, struktur kepemimpinana seorang ayah ini adanya keterbukaan dengan anak kemudian memberikan ruang aman dan nyaman buat anak, sehingga anak mengalami kekerasan itu tidak menghindar tapi justru dia butuh di rangkul oleh orangtuanya sehingga dia merasan aman dan merasa terlindungi, itu dukungan dari orang tua. Dukungan dari lingkungan juga sangat berpengaruh misalnya ada korban kekerasan seksual ketika dia ingin melaporkan kasusnya itu tidak lagi memikirkan bahwa itu aib gak ya buat keluarga saya, aib ga ya untuk orang-orang sekitar. Tekanan sosial seperti ini membuat korban enggan melapor dan akhirnya proses penanganan menjadi terhambat. Hambatan dalam pemerintah misalnya kita butuh rumah aman itu belum

siap, layanan belum optimal, masih ada yang kurang dukungan dari pemerintah juga kita berharap UPTD PPA itu sudah memiliki rumah aman lebih bagus, kita berharap sarana dan prasana anggaran dan sdm menjadi bagian harus ada perubahan, sepanjang budaya patriarki yang kita rasakan masih ada yang menimbulkan ketidakadilan gender itu masih ada pasti benih-benih kasus kekerasan terhadap anak tersebut masih ada

14. Solusi

Jawab: Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi dan pendampingan kepada orang tua agar lebih terbuka dan komunikatif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelaporan kasus kekerasan bukanlah aib, melainkan langkah penting untuk melindungi korban

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Jawa Barat 17141,
 Pos-el : kesbangpolkotabekasi123@gmail.com Laman : <https://kesbangpol.bekasikota.go.id>

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.14.5.4/424/BADAN KESBANGPOL.Poldagri


Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : B/1416/UN23.5.1/PK.01.06/2024 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan;
 3. Surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Nomor : 000.9.2/7/DPPPA.Set Tanggal 11 Agustus 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

1. Yang bertandatangan di bawah ini
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi
 Menerangkan bahwa :

a. Nama / NIM	: Saripah / 41183506210006
b. No,Tip / Gmail	: 0895 3204 85317 / -
c. Program Studi	: S1 - Ilmu Pemerintahan
d. Nama / Alamat Universitas	: Universitas Islam 45 Kota Bekasi Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
e. Peserta	: 1 (Satu) Orang
f. Maksud	: Permohonan Izin Penelitian
g. Keperluan	: Dalam Rangka Menyusun Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak"
h. Lokasi	: Kota Bekasi
i. Lembaga/ Instansi yang dituju	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi


2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pihak yang terkait dapat memfasilitasi kegiatan ini;
 3. Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal 13 Agustus 2025 s.d 13 November 2025 dan melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
 4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Agustus 2025
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Bekasi,



Nesan Sujana, S.T., M.T., CGCAE
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 197407082002121007

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota

 UNIVERSITAS ISLAM 45
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.0512/UNISMA.FISIP/E/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Unit PPA Polres Metro Bekasi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, maka mahasiswa kami di bawah ini:

Nama : Saripah
NPM : 41183506210006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon : 0895423488412
Dosen Pembimbing : Susi Dian Rahayu, S.IP., M.IP.


Mohon diizinkan untuk dapat melakukan observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan. Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul:


Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bekasi, 02 Oktober 2025
Dekan,


Yanto Supriatno, Drs., M.Si.
NIP : 451010X1989005


Briptu Helman . H
0856-8989-621
(ipk PPSI)

Lampiran 9. Surat Izin Penelitian KPAD Kota Bekasi



UNIVERSITAS ISLAM 45
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.0451/UNISMA.FISIP/E/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, maka mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Saripah
NPM : 41183506210006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon : 0895320485317
Dosen Pembimbing : Susi Dian Rahayu, S.IP., M.IP.

Mohon diizinkan untuk dapat melakukan observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan. Adapun data yang dibutuhkan adalah data kekerasan anak di Kota Bekasi dan wawancara untuk penelitian skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul:

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bekasi, 14 Agustus 2025
Dekan,


Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.
NIP : 45101071989005

Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Bale Perempuan



UNIVERSITAS ISLAM 45 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.0511/UNISMA.FISIP/E/X/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Direktur Bale Perempuan Bekasi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, maka mahasiswa kami di bawah ini:

Nama : Saripah
NPM : 41183506210006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon : 0895423488412
Dosen Pembimbing : Susi Dian Rahayu, S.IP., M.IP.

Mohon diizinkan untuk dapat melakukan observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan. Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul:

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bekasi, 02 Oktober 2025
Dekan,


Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.
NIP : 45101071989005

Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian



Dedih Nazmudin, SKM. Pendamping Kasus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi



Dr. Siti Nurhidayah, S. Psi., M.Si. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Psikolog



Firli Zikrillah, S.ikom KPAD Bidang Data dan Informasi



Asmaul Khusnaeny, S.H., M.H. Ketua Bale Perempuan



Iptu Parji, S.H., M.M Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota